



## **IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MELALUI PROGRAM RUANG PINTAR**

**Faqiha Putri Ramadhaniar<sup>a</sup>, Evi Satispi<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> FISIP / Administrasi Negara, [Putriramadha20@gmail.com](mailto:Putriramadha20@gmail.com), Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>b</sup> FISIP / Administrasi Negara, [evi.satispi@umj.ac.id](mailto:evi.satispi@umj.ac.id), Universitas Muhammadiyah Jakarta

### **ABSTRACT**

*Corporate Social Responsibility is a company activity in business with a commitment to development to provide a better quality of life for the community. PT Permodalan Nasional Madani is an authorized company under a State-Owned Enterprise that carries out Corporate Social Responsibility in the education sector through the Ruang Pintar Program. This aims to provide access for underprivileged children to education which is expected to be a center of gravity. This method is a qualitative approach with a descriptive method with data collection techniques carried out through observation, interviews, documentation. The result of this research is the implementation of the Ruang Pintar is appropriate and has a significant impact on increasing interest in learning for underprivileged children*

**Keywords:** Implementation, Corporate Social Responsibility, Ruang Pintar Program.

### **ABSTRAK**

*Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan perusahaan dalam berbisnis dengan komitmen terhadap pembangunan untuk memberikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. PT Permodalan Nasional Madani merupakan perusahaan di bawah wewenang Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada bidang pendidikan melalui Program Ruang Pintar. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses untuk para anak-anak prasejahtera terhadap Pendidikan yang diharapkan menjadi center of gravity. Metode penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan dari Program Ruang Pintar sudah sesuai dan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan minat belajar anak-anak prasejahtera.

**Kata Kunci:** Implementasi, *Corporate Social Responsibility*, Program Ruang Pintar.

---

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, keberadaan perusahaan sudah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakat berkehidupan sehari-hari. Baik perusahaan yang berbentuk persero terbatas maupun tidak, mereka akan terus berupaya untuk meningkatkan performa kerja dan produksinya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dan menjadi lebih unggul dari pesaing pesaingnya yang lain. Dalam prosesnya, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan lingkungan, masyarakat, serta lembaga negara atau pemerintahan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis.

Interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dapat menjadi hubungan simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak saling memberi, membutuhkan, dan menguntungkan satu sama lain. Perusahaan memerlukan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku produksi dan Sumber Daya Manusia (berperan sebagai pekerja maupun investor perusahaan) demi mencapai tujuan utama yakni laba dan jenis keuntungan lain di luar aspek ekonomi. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah.

Menurut (Ramdhan, 2018) Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait kewajiban para usahawan dalam melestarikan lingkungan hidup dan sosial pada kawasan geografis yang ditempati perusahaan. (Utama, 2018) dalam penelitiannya berpendapat bahwa kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen yang dibuat secara sengaja oleh perusahaan untuk mendukung perkembangan ekonomi berkelanjutan.

Siregar dan Ihsan (2013, dalam Utama, 2018) berpendapat bahwa tingkat keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan di suatu daerah akan semakin tinggi, jika program tersebut ikut melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk keterlibatan nyata dari perusahaan yang beroperasi di lingkungan sekitar. Melalui program ini, perusahaan dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta memberikan akses dan bantuan sosial untuk masyarakat. Program ini dinilai semakin penting karena memberikan banyak kebermanfaatannya. Dalam rangka menanggapi kepentingan yang disuarakan oleh para investor, pemerintah akhirnya membuat peraturan terkait program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan. Pada perundang-undangan tersebut, program tanggung jawab sosial dan lingkungan dinyatakan sebagai kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang ikut melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. BUMN merupakan salah satu wujud dari pelayanan negara kepada publik guna membantu memajukan wirausaha mikro dan kecil. Keberadaan BUMN yang penting, mendorong pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan landasan hukum terkait ruang gerak usaha dengan menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa "Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat."

PT Permodalan Nasional Madani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada 1 Juni 1999 dan bergerak di bidang pembiayaan, pemberdayaan, dan pengembangan sektor Usaha Ultra Mikro, Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebagai kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. PT Permodalan Nasional Madani memiliki bisnis yang beragam, antara lain PNM Mekaar, ULaMM, Jasa Manajemen, dan Pengembangan Kapasitas Usaha. Mereka tidak hanya memberikan bantuan dari sisi pembiayaan, tetapi juga pemberdayaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan agar taraf usaha pelaku usaha terus meningkat

Sebagai perusahaan BUMN yang mendukung implementasi kebijakan publik, dalam hal ini yaitu kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PT Permodalan Nasional Madani ikut memberikan berbagai kontribusi nyata dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui berbagai susunan program, salah satunya adalah Ruang Pintar.

Program Ruang Pintar adalah rancangan yang dibentuk secara khusus oleh PT Permodalan Nasional Madani sebagai komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di bidang Pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan akses terhadap Pendidikan yang diharapkan menjadi center of gravity. PT



Permodalan Nasional Madani melihat masih banyak pelajar di Indonesia khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau berpenghasilan rendah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sarana belajarnya, terlebih di masa pandemi COVID 19. Melalui Ruang Pintar, orang tua dari peserta didik dapat mendampingi anak anaknya untuk belajar mandiri. Ruang pintar juga hadir untuk memberikan alternatif sarana belajar bagi anak anak prasejahtera yang kerap tidak memiliki sarana belajar sehingga kualitas pendidikan anak anak usia sekolah dan masyarakat lokal terus meningkat.

Tujuan pembangunan Ruang Pintar dapat dijabarkan sebagai berikut; Pertama, sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap implementasi program Corporate Social Responsibility di bidang pendidikan. Kedua, menyediakan berbagai macam fasilitas belajar yang mudah diakses dan tidak memungut biaya sepeserpun atau gratis untuk masyarakat lokal, khususnya masyarakat pra sejahtera. Ketiga, mendukung Pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs No. 4, dan yang terakhir yaitu sebagai kontribusi nyata perusahaan terhadap komunitas lokal di wilayah kerja perusahaan.

Dalam menjalankan Program Ruang Pintar ini, PT Permodalan Nasional Madani sudah memiliki Standard Operation Procedure atau SOP khusus. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai perwujudan identitas dari budaya dan kultur yang dianut oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian kali ini adalah terkait bagaimana PT Permodalan Nasional Madani sudah mengimplementasi kebijakan ini dengan benar dan merepresentasikan diri sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial dan lingkungan jika ditinjau dari model implementasi kebijakan George C. Edward III.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Kebijakan Publik

Sebelum membahas apa itu implementasi publik, penting untuk membahas apa itu kebijakan publik terlebih dahulu. (Riswandi, 2020) menyatakan bahwa secara umum, kebijakan publik adalah proses penyusunan program atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga negara dan pihak berwenang lainnya dengan tujuan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas. Para ahli juga ikut berpendapat mengenai definisi dari kebijakan publik, pendapat para ahli ini tertuang dalam LAN, (2008 dalam Riswandi, 2020), antara lain sebagai berikut Literatur berisi mengenai frame teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

- a) Menurut Thomas R. Dye, *“Public policy is whatever the government choose to do or not to do”*
- b) Menurut Dye, jika pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, tentunya keputusan tersebut mempunyai tujuan yang jelas, karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah
- c) Menurut David Easton, *“Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”*

Didasari oleh berbagai pendapat ahli yang telah dikemukakan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang seluruhnya dibuat atau diutus oleh pemerintah, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan dilakukan secara legal atau resmi

Berdasarkan Makhya (2006 dalam Riswandi, 2020). Terdapat beberapa aspek yang perlu kita perhatikan untuk memahami kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah segala tindakan dan keputusan yang dikeluarkan atau tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah lah yang mempunyai wewenang atau kuasa atas kebijakan publik. Kedua, tidak semua tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dikalsifikasikan sebagai kebijakan publik. Istilah publik merupakan kata kunci untuk memberikan pengertian bahwa berbagai keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan umum. Ketiga, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki keterikatan dengan publik. Keempat, kebijaksanaan pemerintah berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Anderson (1978 dalam Anggraeni, 2014) menyatakan *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Glasfell dan Kaplan dalam Hoogerwerf (1983:9 dalam Mahioborang, 2015) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga negara untuk mencapai suatu tujuan menggunakan nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Maka dari itu, kebijakan dibuat atas pertimbangan moral dan etika yang berlaku.

Edward dan Sharkansky (Islamy, 1992: 18-19 dalam Kristiana, 2021) menyatakan bahwa kebijakan public dapat berupa pengesahan perundang perundangan, dinyatakan melalui tokoh penting pejabat pemerintahan, atau berupa susunan program kerja yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Mustopadidjaja (1988 dalam Aripin, 2014) pada pelaksanaannya kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu : (1) merumuskan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) melakukan pengawasan serta mengevaluasi implementasi

Dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan dari suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

Edwards III (1984: 1 dalam Salman dan Widodo, 2020) menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga bisa dikatakan sebagai kebijakan yang tidak efektif karena tidak adanya proses pengimplementasian kebijakan tersebut. Melalui implementasi kebijakan, kita dapat melihat dan menilai proses yang terjadi dalam mencapai tujuan yang berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Grindle (1980: 7 dalam Mahioborang, 2015) implementasi merupakan serangkaian tindakan administratif yang dapat diawasi dan dievaluasi. Implementasi baru dapat dilaksanakan ketika sudah ada kejelasan terkait penetapan tujuan dan sasaran, susunan program kerja, dan anggaran dana yang mendukung.

Implementasi kebijakan publik adalah pengelolaan Sumber Daya Manusia, dana, dan kemampuan mengorganisir yang dikerjakan secara bersama oleh negara dan pihak swasta yang terlibat. Implementasi dilaksanakan guna meraih tujuan yang telah disepakati sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah aktivitas untuk menunjukkan hasil, pengaruh, serta benefit yang dapat dirasakan secara bersama sesuai dengan target atau kelompok yang menjadi sasaran. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980 dalam Hernawan dan Pratidina, 2015) yaitu implementasi kebijakan bertujuan untuk membangun jaringan yang memungkinkan membuka jalan untuk merealisasi kebijakan publik melalui lembaga negara dan pihak lain yang berkepentingan.

Para pakar berpendapat bahwa setiap kebijakan publik yang dibuat, perlu untuk diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan pendapat T. B Smith yang mengakui bahwa untuk menilai keberhasilan diharapkan oleh pembuat kebijakan maka penting untuk dilaksanakan. (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2 dalam Lilianti et al, 2021).

Menurut Tachjan (2006 dalam Megawati dan Melawati, 2017) Dengan menggunakan suatu model, maka proses implementasi kebijakan publik akan lebih mudah untuk dipahami. Model atau kerangka dapat memberikan gambaran atau referensi terkait objek atau situasi yang menjadi persoalan. Seperti komponen yang ada dan bagaimana keterkaitannya antara satu sama lain.

Dalam model sistem implementasi kebijakan publik, terdapat empat komponen, yaitu: (1) susunan program yang perlu dilaksanakan; (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai target kebijakan dan diharapkan mampu merasakan kebermanfaatannya serta mengalami peningkatan kualitas hidup (3) implementor atau pelaksana kebijakan, yaitu staf yang bertanggung jawab sebagai petugas pengelola dan pengawas dalam proses implementasi, baik individu atau kelompok (4) pengaruh dari lingkungan sekitar; aspek sosial dan budaya, ketenagakerjaan, dan politik

Terdapat berbagai macam model implementasi kebijakan publik, salah satunya adalah teori model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Edwards dalam (Situmorang, 2016) memulai evaluasi kebijakan dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: kondisi seperti apa dan bagaimana yang perlu diperhatikan untuk memperlancar jalan dan mendukung keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan? apa saja faktor yang menjadi penghambat di dalam implementasi kebijakan publik? Melalui kedua pertanyaan itulah, Edward III mencoba menjawab dengan membicarakan empat faktor utama yang harus diperhatikan oleh pelaksana dan para kontributor dalam proses pengimplementasian kebijakan publik. Empat faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

Komunikasi, pada aspek ini Edward III (dalam Situmorang, 2016) membahas tiga hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dan pihak berwenang lainnya dalam proses berkomunikasi implementasi kebijakan publik. Hal tersebut adalah, penyebaran, kejelasan, konsistensi, dan transmisi.

Dalam berkomunikasi, penyebaran informasi memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan publik. Para staf pelaksana atau implementor harus menyadari dalam menjalankan suatu kebijakan, keputusan dan perintah yang dibuat merupakan hasil diskusi secara bersama dan merupakan hasil akhir. Pada penyebaran keputusan dan perintah, seringkali terdapat distorsi atau hambatan hambatan yang menghalangi jalannya proses implementasi. Hambatan hambatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut



Pertama, adanya pertentangan pendapat yang terjadi antar penyusun kebijakan atau staf yang berwenang dengan perintah yang dikeluarkan. Terdapat pihak yang mendukung dan menolak kebijakan dengan alasannya masing masing. Dikarenakan durasi diskusi yang panjang dan bersifat statik, perbedaan pendapat bisa memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, Dalam penyebarannya, informasi melewati berbagai lapisan atau tingkatan jabatan yang ada di dalam lembaga tersebut. Struktur ini mempunyai kewenangannya masing masing dan cenderung mempengaruhi jalannya implementasi dari suatu kebijakan. Komunikasi tidak langsung dan ketidakjelasan saluran komunikasi dapat menjadi distorsi dalam penyebaran perintah dan info penting lainnya. Ketiga, bagaimana implementor memproses informasi atau mempersepsikan keputusan dan perintah yang dibuat juga ikut mempengaruhi. Terkadang mereka bersikap acuh terhadap keputusan dan perintah yang sudah dibuat dengan jelas bahkan mencoba menduga duga sendiri.

Edwards III juga berpendapat bahwa dengan menganalisa hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat mengambil kesimpulan secara umum, semakin rinci dan teliti perintah yang disebarluaskan kepada staf pekerja atau implementor maka semakin tinggi pula kemungkinan perintah tersebut dilaksanakan dengan baik. Dalam kondisi inilah penyebaran merupakan penyebab utama dari kegagalan implementasi dari suatu kebijakan atau program kerja.

Untuk mendukung pernyataan pernyataan di atas, Edward III dalam (Situmorang, 2016) juga menilai kejelasan informasi merupakan hal yang penting dalam mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Diketahui bahwa staf pelaksana atau implementor harus mengetahui keputusan kebijakan itu sendiri, memahami prosedur program, mengerti apa saja yang perlu mereka lakukan serta mengetahui tujuan dan kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan publik. Setiap individu atau kelompok yang berkontribusi juga bertanggung jawab meneruskan informasi dan perintah yang diterima.

Terjadi pada banyak kasus, instruksi yang disebarkan untuk para implementor seringkali tidak jelas atau kabur. Tidak ada informasi lebih lanjut terkait waktu pelaksanaan suatu program. Ketidakjelasan inilah yang juga mendorong kesalahpahaman antar implementor atau bahkan tidak sesuai sama sekali.

Faktor lainnya yang berpengaruh adalah konsistensi. Jika informasi yang disebarkan sudah jelas namun bersifat inkonsisten atau bertentangan satu sama lain maka akan menyulitkan para pelaku yang ikut berkontribusi dalam implementasi kebijakan. Inkonsistensi perintah yang dikeluarkan dalam suatu kebijakan dapat menimbulkan kekeliruan dan salah tafsir bagi implementor. Jika hal ini sering terjadi maka keefektifan atau keberhasilan program kerja dapat terganggu dan berjalan lambat. Kemungkinan peluang para implementor untuk mengambil keputusan dan tindakan yang kurang tepat, menjadi lebih tinggi. Program kerja yang sedang berlangsung menjadi lambat dalam mencapai tujuan tujuan kebijakan yang telah ditentukan secara bersama sebelumnya

Sumber Daya, pembuat kebijakan juga memerlukan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses implementasi agar berjalan secara efektif. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya ataupun sebagai investor pendukung finansial dalam jalannya kebijakan.

Dalam buku karya (Situmorang, 2016) Hal yang penting dan diperlukan dalam mengimplementasi suatu kebijakan oleh lembaga adalah Sumber Daya Manusia; staf pekerja. Perlu kita ingat bahwa banyak kuantitas tidak sama dengan kualitas. Jumlah staf pekerja yang massive tidak selamanya memberikan efek positif bagi program kerja. Hal ini dikarenakan kurangnya skill atau kompetensi yang dimiliki oleh para implementor, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pelayanan publik yang diberikan di Indonesia masih di bawah rata rata atau rendah. Publik seringkali mengeluhkan dan menilai bahwa pelayanan yang diberikan lamban dan tidak efisien. Penyebab dari kasus tersebut bukanlah dikarenakan kurangnya jumlah staf pekerja yang tersedia di lapangan, tetapi karena implementor memiliki skill yang kurang memadai, kurang kompeten, dan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Sumber daya manusia yang direkrut atau dipekerjakan oleh lembaga dan pihak berwenang mestinya mempunyai keterampilan yang memadai. Kekurangan dalam aspek skill dan kompetensi kerja inilah yang menjadi penghambat kelancaran implementasi kebijakan.

Masih berdasarkan buku yang ditulis oleh (Situmorang, 2016) Pada saat ini salah satu problematika yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah sedikitnya jumlah pejabat yang mempunyai latar belakang profesional. Seringkali para pejabat tersebut dinaikkan pangkatnya bahkan dijadikan administrator sehingga kesempatan untuk menyalurkan skill yang dimilikinya berkurang. Tidak hanya itu, pelatihan untuk mengasah dan meningkatkan skill profesional jumlahnya masih sedikit. Sedangkan para pejabat yang dilantik berdasarkan kedudukan politik biasanya menjabat dalam waktu yang relatif singkat sehingga

mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan menunjukkan keterampilannya yang bisa diaplikasikan untuk program jangka panjang.

Di sisi lain, para pejabat juga tidak menekankan pelatihan sehingga disarankan untuk menyertakan peningkatan kompetensi sebagai kriteria untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Saran tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan dorongan atau motivasi kuat dari luar sehingga para pejabat memperoleh kemahiran lain yang relevan. Minimnya kemahiran yang dimiliki merupakan permasalahan besar yang dihadapi oleh pemerintah. Hambatan tersebut juga hadir karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Fakta fakta yang telah dijabarkan di atas juga tidak membenarkan anggapan bahwa staf pekerja yang lebih sedikit mempunyai keefektifitasan kerja lebih tinggi. Kekurangan staf juga dapat menimbulkan permasalahan rumit. Beban kerja yang banyak tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang sepadan akan menghambat jalannya program kerja.

Disposisi, sudut pandang atau persepsi yang seringkali dibuat oleh para pelaksana kebijakan menjadi faktor lain yang memiliki keterhubungan penting terhadap keefektifan implementasi kebijakan. Bila staf pelaksana merespon dan bersikap baik terhadap sebuah kebijakan, kemungkinan besar mereka akan menjalankan tugasnya seperti apa yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. Begitu pula sebaliknya, jika para implementor mempunyai perspektif dan tanggapan yang berbeda dengan kebijakan yang dibuat, maka kecil kemungkinannya kebijakan dapat terimplementasi dengan cepat dan baik.

Pada umumnya, kebanyakan orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau kepentingan kelompoknya sendiri, maka manipulasi intensif intensif oleh para pembuat kebijakan tingkat tingkat mempunyai kemungkinan lebih besar dalam mempengaruhi tingkah laku para implementor.

Struktur Birokrasi, tatanan atau susunan lembaga yang dimiliki oleh suatu organisasi mempunyai pengaruh penting terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi yang terlalu panjang biasanya akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit belit sehingga menyulitkanserta memperlambat jalannya program program organisasi.

Menurut Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92 dalam Subekti et al, 2017) Terdapat dua karakteristik di dalam struktur birokrasi, yakni Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah gambaran dasar terkait cara kerja yang disusun oleh lingkup internal dalam rangka menanggapi permintaan atau tuntutan dari pencetus kebijakan agar pekerjaan yang dihasilkan mempunyai keseragaman. SOP biasanya mempunyai batas waktu tertentu, bersifat kompleks, tersebar secara luas di struktur birokrasi. Sedangkan fragmentasi adalah penetapan staf pelaksana terhadap tugas dan tanggung jawab di bagian tertentu sesuai dengan keahliannya masing masing pada sebuah kebijakan. Fragmentasi berasal dari tekanan luar organisasi seperti komite, kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

### **2.3 Corporate Social Responsibility**

Tjager dkk. (2003 dalam Melasari, 2016) menyatakan bahwa Cadbury Committee lah yang memperkenalkan istilah *Corporate Governance* (CG) kepada publik untuk pertama kalinya pada tahun 1992 melalui laporan yang berjudul Cadbury Report. Tjager dalam (Melasari, 2016) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem yang mengatur interaksi antara pemegang pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, pekerja, serta para pemegang kepentingan (internal maupun eksternal) yang berkaitan langsung dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dapat disebut sebagai peraturan yang membimbing dalam menjalankan corporate. Hal ini bertujuan agar memberikan kenyamanan dan nilai lebih kepada semua pihak.

Ketika Indonesia terkena dampak krisis ekonomi dunia, istilah Good Corporate Governance mulai dikenal oleh publik. Hal ini dikarenakan GCG menjadi salah satu bahasan yang penting dibicarakan dalam perencanaan pemulihan kembali krisis ekonomi di Indonesia. GCG dianggap dapat membawa perubahan dan menjadi jawaban karena memiliki sistem atau pengelolaan yang baik untuk suatu organisasi atau lembaga

Pada Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam (2006:8 dalam Fathonah, 2017) menjelaskan untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi, sehingga diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-



prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah; Pertama, setiap perusahaan harus mempunyai nilai nilai yang menggambarkan citra diri dari perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Kedua, perusahaan perlu merumuskan etika bisnis yang disepakati secara bersama. Pelaksanaan etika bisnis yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten dapat membentuk kultur budaya atau identitas dari perusahaan. Ketiga, nilai dan kode etik bisnis yang dianut perusahaan perlu dituliskan dan dijelaskan lebih lanjut agar dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi pekerja sehingga mereka bisa memahami dan menerapkannya.

Sedangkan berdasarkan pernyataan (Fathonah, 2017) dalam penelitiannya terdapat lima prinsip yang harus dipraktekan oleh perusahaan demi mencapai Good Corporate Governance di dalam proses penerapan corporate governance. Lima prinsip tersebut yaitu;

- a) **Transparansi (transparency)**, Prinsip dasar dari transparansi berhubungan dengan kualitas dari informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Kepercayaan para investor bergantung pada kualitas informasi yang diberi perusahaan. Dengan kata lain, prinsip dari transparansi meliputi keterbukaan di dalam proses pembuatan kebijakan dan keterbukaan di dalam penyampaianya.
- b) **Akuntabilitas (accountability)**, Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi Agency Problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas di antaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.
- c) **Responsibilitas (responsibility)** Menurut KNKG, responsibility mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai GCG yaitu memberikan fasilitas terhadap kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang bersinggungan secara langsung dengan perusahaan seperti lembaga negara, investor dan stakeholder, serta masyarakat.
- d) **Independensi (independency)**, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap organ yang ada di perusahaan perusahaan tidak mencoba untuk mendominasi satu sama lain dan tidak dicampur tangani oleh pihak lain.
- e) **Kewajaran dan kesetaraan (fairness)**, KKNKG menjelaskan bahwa di dalam proses implementasi yang dilakukan, perusahaan perlu memberikan perhatian kepada kepentingan para pemegang saham dan para pihak yang mempunyai wewenang lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Prinsip dari fairness ini menjamin untuk memberikan perlakuan yang adil dan hak hak yang sama untuk pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan demi melindungi kepentingan yang dimiliki oleh para pemegang saham dari praktik praktik kecurangan dan insider trading yang dilakukan oleh agen atau para manajer. Prinsip fairness ini diaplikasikan dengan maksud tujuan untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang muncul dari hubungan kontrak antara pemilik dan manajer ketika keduanya mempunyai pandangan dan persepsi yang berbeda (conflict of interest).

Menurut Daniri (2006: 15-16 dalam Iswara, 2014), GCG memberikan berbagai macam manfaat, antara lain sebagai berikut

1. Meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja implementor karena adanya pengawasan berdasarkan model atau kerangka yang berlaku

2. Memberikan gambaran atau referensi terhadap proses implementasi sehingga menciptakan keseimbangan di perusahaan
3. Meminimalisir atau mengurangi biaya agensi, yaitu pengeluaran dana yang harus ditanggung oleh para stakeholder ketika terjadi penyelewengan kekuasaan terhadap manajemen perusahaan

Menurut Widjaja & Pratama (2008 dalam Nayenggita et al, 2019), pada awalnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR) muncul karena adanya keraguan dan rasa tidak percaya dari dalam diri masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada perusahaan jenis perseroan terbatas, tetapi juga jenis kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak. Istilah Corporate Social Responsibility semakin banyak digunakan dan populer setelah buku karya John Elkington yang berjudul *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century* hadir pada tahun 1998.

Corporate Social Responsibility adalah bentuk komitmen yang dibuat oleh perusahaan sebagai upaya peningkatan standar hidup masyarakat luas. Menurut Sari dalam (2010, Nayenggita et al, 2019) Terdapat tiga fokus utama di dalam CSR, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan memberikan perhatian lebih kepada ketiga faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan reputasi dan mencegah krisis.

Frynas dalam Raharjo (2017 dalam Nayenggita et al, 2019) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility kemudian menjadi hal yang penting untuk diterapkan untuk memenuhi regulasi, hukum & aturan; sebagai investasi sosial yang bersifat jangka panjang, mendapatkan citra baik agar memperoleh sertifikasi atau izin untuk beroperasi dari masyarakat lokal; sebagai strategi perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial. Melalui penerapan Corporate Social Responsibility, perusahaan dapat menunjukkan rasa pedulinya terhadap keberlanjutan pembangunan yang seimbang dari segi ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut lah yang membangun rasa percaya masyarakat kepada perusahaan yang beroperasi di sekitar.

Indonesia telah mengatur persoalan Corporate Social Responsibility secara tegas di perundangan undangan, lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan perusahaan BUMN. Selain itu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga tercantum tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Program Corporate Social Responsibility memberikan efek domino yang bersifat positif bagi perusahaan

yang menerapkannya. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati kebermanfaatannya dan meningkatkan kualitas berkehidupan sehari-hari dan jangka panjang untuk masyarakat

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini, Peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penjelasan Nazir dalam (Gani, 2021), penelitian deskriptif didefinisikan sebagai suatu metode dalam penelitian status kelompok, manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk menguraikan secara runut, bersifat objektif atau berdasarkan fakta, dan kebenarannya terjamin

Lokasi penelitian terletak di Kantor pusat PT Permodalan Nasional Madani. Dalam prosesnya, peneliti memperoleh data secara langsung dari pihak utama dan fakta lapangan serta reliable source seperti jurnal dan buku. Peneliti mengumpulkan data dengan mengobservasi, melakukan wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Peneliti membuat panduan wawancara serta melakukan pencatatan terkait hal-hal yang terjadi di lapangan dan bersifat relevan. Dalam mengelola serta menganalisis data, Peneliti menerapkan model interaktif Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) yaitu, mereduksi data, melakukan penarikan, dan menyimpulkan



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Belajar menyediakan berbagai macam fasilitas untuk mendukung jalannya program. Fasilitas tersebut antara lain; pendamping dan pengajar, buku belajar, bacaan dan mewarnai, alat tulis dan mewarnai, buku keagamaan., Jaringan internet (Wifi) dan laptop, perangkat pendukung belajar, paket gizi, dan alat protokol kesehatan. Diketahui sampai saat ini PT Permodalan Nasional Madani sudah memiliki Ruang Pintar sebanyak 100 titik yang telah tersebar di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Rincian Fasilitas

<b>Komponen</b>	<b>Rincian Fasilitas</b>
Sarana Belajar	Wifi Tenaga Pengajar Buku Tulis, Menggambar, dan Bacaan Alat Tulis dan Mewarnai Papan Tulis Kitab Suci dan Buku Keagamaan Meja Lipat Karpas Rak Buku Laptop Tas Belajar Anak
Sarana Penunjang Protokol Kesehatan dan Gizi	Paket Gizi Thermo Gun/Thermo Meter Tempat Cuci Tangan Masker Hand Sanitizer

Ruang Pintar telah dikunjungi oleh masyarakat lokal dengan rata rata per hari sebanyak 20 anak. Angka tersebut terus meningkat beriringan dengan komitmen PT Permodalan Nasional Madani yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Ibu Titin selaku salah satu orang tua dari peserta didik Ruang Pintar yang berlokasi di Cilincing, Jakarta mengatakan “Selama pandemi, anak saya terbantu untuk tetap belajar. Disana (ruang pintar) juga ada internet jadi gak boros pulsa. Sehari-hari saya jualan jadi gak bisa nemenin anak belajar.”

Berdasarkan informasi yang diterima Peneliti, pada pelaksanaannya PT Permodalan Nasional Madani melakukan kunjungan sebanyak satu bulan sekali untuk melakukan pengawasan terhadap kelancaran jalannya program Ruang Belajar. Ruang Belajar juga didukung penuh oleh pemerintah. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengunjungi dan berdialog dengan peserta didik Ruang Pintar di Semarang pada tanggal 1 Mei 2021

PT Permodalan Nasional Madani juga memperluas fungsi dari Ruang Belajar dengan menambah sektor program selain pendidikan. Sektor tambahan program kesehatan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas kesehatan masyarakat prasejahtera. Pada sektor ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana, cek darah sederhana, sosialisasi panganan mudah dan bergizi, dan sosialisasi keluarga berencana. Selanjutnya pada sektor program Pengembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lingkungan, program ini dibuat dengan maksud tujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Di program ini kegiatan yang

dilakukan adalah memberikan pelatihan pengembangan kapasitas usaha dan pendampingan usaha kepada para pelaku usaha mikro dan masyarakat umum. Terakhir, yaitu penambahan program pada sektor lingkungan. Penambahan program ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan di sekitar mereka.

Implementasi program Ruang Belajar kemudian dianalisis menggunakan kebijakan model George C. Edward III. Menurutnya Edward III, perusahaan harus memperhatikan empat faktor berikut dalam mencapai kesuksesan dalam penerapan kebijakan, yaitu:

a.) Komunikasi

Dalam implementasi program, komunikasi adalah yang sangat mendasar dan diperlukan. Komunikasi adalah interaksi antara dua individu atau lebih, dimana didalamnya komunikator berperan sebagai penyebar informasi dan diterima oleh komunikan. Mengambil dari teori tersebut, maka komunikasi kebijakan merupakan interaksi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada pelaksanaan Program Ruang Pintar pertukaran komunikasi yang terjadi dinilai sudah cukup baik. Komunikasi antara staf pusat dan cabang kepada para masyarakat sudah tersampaikan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti Program Ruang Pintar. Antusiasme tersebut terus berkembang sehingga PT Permodalan Nasional Madani sudah mendirikan Ruang Pintar di 100 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya terjadi komunikasi yang efektif diantara para staf pelaksana. Informasi dan perintah terkait program Ruang Pintar tersampaikan dengan jelas dan memperlancar jalannya implementasi.

b.) Sumber Daya

Selain standar dan tujuan kebijakan, hal yang harus diperhatikan adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah segala hal sarana maupun staf pelaksana, investor, pemerintah yang berkaitan dengan sebagai factor pendukung untuk keberhasilan penerapan Corporate Social Responsibility melalui program Ruang Pintar. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah sangat mendukung dengan adanya program Ruang Pintar. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah berupa dana dan kunjungan pejabat penting di salah satu lokasi Ruang Pintar.

Selain itu, sumber daya dalam aspek fasilitas yang diberikan oleh Ruang Pintar sudah cukup memadai. sehingga membantu kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan publik Ruang Pintar menyediakan sarana belajar yang dilengkapi tenaga pendamping dan pengajar untuk meningkatkan minat belajar para anak-anak usia sekolah di lingkungan program. Adapun fasilitas yang diberikan seperti alat tulis, buku keagamaan, jaringan internet, paket gizi.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani juga ditandai dengan adanya program tambahan yang disediakan untuk pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Program tambahan ini menargetkan peserta orang dewasa (non peserta didik) dengan memanfaatkan area Ruang Pintar. Program tambahan dapat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Target dari program tambahan adalah meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat khususnya kebutuhan dasar.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh PT Permodalan Nasional Madani berperan penting untuk kemajuan program yang disusun dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar, dikarenakan sumber daya yang disediakan tidak terbatas hanya untuk satu tujuan saja sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh sasaran yang lebih luas.

c.) Disposisi

Dalam penerapan kebijakan, disposisi dapat diartikan sebagai attitude atau cara bersikap yang ditunjukkan oleh individu yang ikut terlibat secara langsung. Berdasarkan pemikiran Edward III, untuk mencapai keberhasilan yang efektif dan efisien, selain harus mengetahui apa yang dilakukan, penting bagi para implementor untuk memiliki kompetensi di dalam proses implementasi kebijakan publik tersebut.

Lembaga dengan staf yang kompeten dan kepemimpinan yang memadai akan membutuhkan dukungan yang berbeda dari lembaga dengan staf yang tidak kompeten dan kepemimpinan yang tidak memadai. Di sisi lain, kecenderungan yang dilakukan oleh para implementor dapat terpengaruh secara langsung oleh ketersediaan sumber daya. Jika dana atau sumber daya lain dianggap tersedia, maka mereka dapat melihat



program sebagai hal atau sesuatu memuaskan, persepsi tersebutlah yang memungkinkan mendorong mereka untuk menjadi patuh kepada pembuat kebijakan karena mereka berharap mendapat manfaat dari sumber daya ini. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Jika suatu program tidak memiliki sumber daya dukungan yang memadai dan oleh karena itu tidak berwawasan ke depan, maka dukungan dan dukungan program akan berkurang.

Menurut teori dan berdasarkan pernyataan yang telah dijabarkan sebelumnya pada factor sumber daya, kita bisa melihat bahwa para program Ruang Pintar memiliki sumber daya yang memuaskan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ketersediaan yang baik inilah mendorong dan memberikan motivasi kuat pada para staf pelaksana yang sudah memiliki kompetensi cukup untuk bekerja lebih baik lagi.

Selain itu, dalam program Ruang Pintar sikap dan dedikasi para staff dikatakan cukup baik pada Program Ruang Pintar para staff juga memberikan program tambahan seperti pelatihan pengembangan kapasitas usaha, dan pendampingan usaha khusus untuk para orang tua anak-anak yang mengikuti program.

#### d.) Struktur Birokrasi

Selain itu, tatanan organisasi dalam suatu perusahaan juga berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dalam hal ini adalah tatanan organisasi atau bisa juga disebut dengan struktur birokrasi. Dalam menjalankan suatu perencanaan bersama dibutuhkan kerangka atau prosedur dalam pelaksanaan kebijakan, guna menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Program Ruang Pintar kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya koordinasi dan kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, pihak PT Permodalan Nasional Madani, maupun para masyarakat yang ikut bergabung dan berpartisipasi secara aktif memanfaatkan fungsi dari program Ruang Pintar

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Didasari oleh teori teori terdahulu dan hasil riset yang telah dilakukan di, peneliti menyimpulkan beberapa hal;

Pertama bagaimana pelaksanaan dari Corporate Social Responsibility PT Permodalan Nasional Madani melalui Program Ruang Pintar, yaitu yang merupakan bentuk tanggung sosial korporasi sebagai perusahaan dibawah naungan BUMN. Program Ruang Pintar merupakan salah satu program dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR PT Permodalan Nasional Madani di bidang Pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan akses terhadap pendidikan untuk para anak-anak terkhususnya nasabah Mekaar yang terkendala akses pendidikan karena wabah Covid 19.

Program Ruang Pintar memberikan akses penunjang belajar untuk para anak-anak seperti, sarana tempat belajar, akses internet, alat tulis, dan pengajar dalam rangka memberikan alternatif sarana belajar bagi anak-anak prasejahtera yang kerap kali tidak memiliki ruang untuk belajar. Pada pelaksanaannya sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan empat variabel yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan output program yang memiliki dampak positif khususnya untuk para anak pra sejahtera seperti meningkatkan minat belajar pada anak, dan meningkatnya kualitas belajar anak-anak di sekolah.

Diharapkan PT Permodalan Nasional Madani dapat mempertahankan serta meningkatkan Program Ruang Pintar karena program ini memiliki dampak dan pengaruh yang dominan dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat khususnya anak-anak pra sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Harapan lainnya, semoga perusahaan yang lain juga ikut tergerak untuk menerapkan Corporate Social Responsibility dan menuntaskan kewajibannya seperti yang tertuang dalam perundang undangan dan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap problematika social dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2014). The effect of policy implementation of bureaucracy reform and the organizational development to the public service quality in the ministry of home affairs. *International Journal of Social Sciences*, 24(1), 1-22.
- Aripin, S. (2014). Implementasi Kebijakan Sertifikat Guru
- Fathonah, A. N. (2017). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap financial distress. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2)
- Gani, R. (2021). Efektivitas Kegiatan Laboratorium FIKOM UNISBA Selama Masa Pandemi. *Voxpop*, 3(2), 1-10
- Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 94-103.
- Iswara, P. W. (2014). Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 121-131
- Kristiana, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 1–12
- Lilianti, L., Asrul, A., Adenisatrawan, A., & Said, H. (2021). Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri Satu Atap: Mengapa dan Bagaimana. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 21(1)
- Mahiorang, A. (2015) Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan (suatu Studi di Kabupaten Sangihe). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7)
- Megawati, D., & Melawati, M. (2017). Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 83-90.
- Melasari, R. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Tembilahan). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 1-7
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>
- Salman, I. dan Widodo, A. (2020). Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Raudhatul Athfal dalam Telaah Renstra Kemenag 2015-2019. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 7(2), 167-184.
- Situmorang, C. H (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *Social Security Development Institute (SSDI)*.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA
- Ramadhan, M. I. (2018). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Perspektif Filsafat Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), 183–192



**JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN**

Halaman Jurnal: <http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/inovasi>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php>



- 
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1), 71-92.
- Utama, A. S. (2018). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 26-36. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta,